

**PENETAPAN TIM PENGAMANAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI  
PERCETAKAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 90/PL.09.2-  
Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENGAMANAN  
DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI PERCETAKAN PADA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tim Pengamanan dan Penghitungan Surat Suara di Percetakan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2020

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 10 November 2020.